



KEPUTUSAN KEPALA DESA PESANTUNAN

KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA PESANTUNAN KECAMATAN WANASARI MASA BAKTI 2025-2027**

KEPALA DESA PESANTUNAN,

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Menggerakkan Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Terpadu Dan Terarah Melalui Prakarsa Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Serta Dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Masyarakat Yang Mantap Di Desa Pesantunan, Dipandang Perlu Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Masa Bakti 2025-2027;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Masa Bakti 2025-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 19);
9. Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Masa Bakti 2025-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di desa;
- KETIGA : Besarnya Honor Anggota Lemabaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan Sebagai berikut :
- | NO | JABATAN | BESAR HONOR |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | Ketua | Rp. 500.000,- |
| 2. | Wakil Ketua | Rp. 400.000,- |
| 3. | Sekretaris | Rp. 300.000,- |
| 4. | Wakil Sekretaris | Rp. 300.000,- |
| 5. | Bendahara | Rp. 300.000,- |
| 6. | Wakil Bendahara | Rp. 300.000,- |
| 7. | Ketua Seksi dan Anggota | Rp. 200.000,- |
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Pesantunan dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantunan
Pada tanggal : 14 Mei 2025


MOCH. FOLIBIN, S.M

Tembusan :

1. Bupati Brebes;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Brebes;
3. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Brebes;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Brebes;
5. Camat Wanasari;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pesantunan;
7. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pesantunan

Nomor : 10 Tahun 2025

Tanggal : 14 Mei 2025

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Masa Bakti 2025-2027

NO	NAMA	JABATAN
1	H.NURSIDIK, S.Pd	Ketua
2	KHASANALI	Wakil Ketua
3	ADI NURUL KHAFIDZ	Sekretaris
4	HIDAYAT	Wakil Sekretaris
5	CASBANI	Bendahara
6	SAEFUDIN	Wakil Bendahara
7	SLAMET SOFAN	Ketua Seksi Agama
8	ROSID	Anggota
9	AHLIP BUDIYONO	Ketua Seksi Organisasi dan Kemitraan
10	ROYANI	Anggota
11	MASHADI	Ketua Seksi Keamanan dan Ketertiban
12	SURATMO	Anggota
13	DARYONO, SPd.SD	Ketua Seksi Pendidikan & Ketrampilan
14	SEPUDIN	Anggota
15	SULAIMAN	Ketua Seksi Kesejahteraan Sosial
16	PRIYANTO	Anggota
17	NUR KARTONO	Ketua Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup
18	ERYANTO	Anggota
19	H.WAHIDIN SARMIAN	Ketua Seksi Pemberdayaan Ekonomi & Kerakyatan
20	SUBANDI	Anggota
21	SYARIF HD	Anggota
22	WASPURI TASJUD	Ketua Seksi Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya
23	SUDARNO	Anggota
24	HERMAN	Anggota
25	KHAERUL IKSAN	Ketua Seksi Kesehatan dan Kependudukan
26	AGUS JUNAEDI	Anggota
27	MASYITOH, S.Pdi	Ketua Seksi Pemberdayan Perempuan
28	SITI MASJANAH	Anggota

KEPADA DESA PESANTUNAN



KEPALA DESA
PESANTUNAN

MOCH. TOLIBIN, S.M